

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel Soataloara II Telp (0432) 22541



SURAT IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)
NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/08-TU/VIII/2022

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/13/PAUD-PNF/15/VIII/2022, Tanggal 9 AGUSTUS 2022 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB SENGKANAUNG" Kpg. Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe. Schubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : MISYE YOSEVIN PULUMBARA, SE

Jabatan : KEPALA PAUD KB SENGKANAUNG

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB SENGKANAUNG" Kpg. Utaurano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangehe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 30 AGUSTUS 2022 s/d 30 AGUSTUS 2025.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 30 AGUSTUS 2022

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH


Drs. DOKTARIUS RANGANDAHENG, ME
PEMBINA ANAK MUDA
Nip. 19691202 199710 1 001